



**P U T U S A N**

**Nomor 665 K/PID/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI ASRUL alias ASRUL alias AAN;**  
Tempat lahir : Makassar;  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/17 September 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Baji Rupa Dalam, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian;

**Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)**

**oleh:**

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 15 September 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 430/2017/S.183.Tah/PP/2017/MA tanggal 18 Mei 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 April 2017;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 431/2017/S.183.Tah/PP/2017/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA tanggal 18 Mei 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

### PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Andi Asrul alias Accul alias Aan baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir (Terdakwa diajukan secara terpisah) dan Sudirman alias Aco (melarikan diri sehingga dijadikan sebagai DPO) pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira jam 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2016, bertempat di Jalan Baji Rupa Dalam (Inspeksi Kanal), Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar jam 21.00 WITA (jam 09.00 malam) Terdakwa bersama saksi Sudirman alias Aco (DPO), saksi Aso Dg Tayang dan saksi Sudirman alias Sudir (adik Terdakwa) duduk dipinggir kanal sambil meminum alkohol (vodka/topi miring);
- Bahwa pada saat Terdakwa berteman sedang meminum minuman keras, Terdakwa menyuruh adiknya saksi Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir untuk membeli rokok;
- Bahwa setelah kembali saksi Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir melapor kepada Terdakwa kakaknya bahwa ia pada saat berjalan melintas dimuka rumah korban Iwan merasa dikatai/diejek oleh korban Iwan dengan mengatakan "ooo sundala" (hoe anak haram);
- Bahwa berawal dari laporan adik Terdakwa itulah timbul kemarahan dan niat/rencana Terdakwa untuk melakukan perhitungan kepada korban Iwan;
- Bahwa beberapa saat kemudian adik Terdakwa Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir melintas lagi dimuka rumah korban Bustam alias Aras ketika itu dia diejek lagi oleh korban Bustam alias Aras dengan mengatakan "lewakti boska", akibat ejekan itu maka terjadi pertengkaran mulut antara Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir dengan Bustam alias Aras;
- Bahwa pada saat Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir bertengkar dengan korban Bustam alias Aras, Sudirman alias Aco (DPO) mendatangi

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 665 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung memukul korban Bustam alias Aras, dan tidak lama kemudian datang Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir dari samping kiri dan dengan menggunakan sebilah badik langsung menikam korban Bustam alias Aras pada ketiak sebelah kiri atau setidaknya-tidaknya pada bagian lain tubuh korban;

- Bahwa setelah Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir menikam korban Bustam alias Aras, Sudirman alias Aco dan merampas/mengambil badik tersebut dari Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir dan langsung juga menikam korban Bustam ke bagian ketiak sebelah kiri atau setidaknya-tidaknya pada bagian lain tubuh korban dan setelah itu badik tersebut jatuh ke tanah dan ketika itu Terdakwa dan Sudirman melarikan diri;
- Bahwa korban Iwan melihat kakaknya Bustam dikeroyok maka korban Iwan turun dari atas rumahnya dan saat itu pula Terdakwa Andi Asrul alias Accul alias Aan juga datang ingin membantu Aco langsung mengambil badik yang terjatuh sebelumnya dan langsung menikam korban Iwan pada bagian dada sebelah kanan atau setidaknya-tidaknya pada bagian lain tubuh korban;
- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir bersama-sama Terdakwa Andi Asrul alias Accul alias Aan dan Sudirman alias Aco (DPO), korban Iwan meninggal dunia karena menderita luka tusuk benda tajam;
- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa, korban Iwan meninggal dunia karena menderita luka tusuk benda tajam:
  - 1 (satu) pada dada kanan dengan ukuran 1,6 cm X 0,5 cm;
  - 1 (satu) luka interval WSD (*water sealed drainage*) mengeluarkan cairan dari rongga dada, pada daerah bawah ketiak kanan ukuran 0,7 cm X 0,6 cm;

Sesuai dengan:

- Visum et Repertum Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor Mt-11/VI/2016/Forensik, tanggal 28 Juni 2016 yang ditandatangani dr. Mauludin M, Sp.F;
- Surat Keterangan Kematian Kelurahan Barang Balang Baru, Kecamatan Tamalate Nomor 472.12/60/KBB/VIII/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Syarifuddin, SE, Lurah Balang Baru;

Perbuatan Terdakwa dilarang dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Andi Asrul alias Accul alias Aan baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Andi Sudirman Parengrengi alias

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 665 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudir (Terdakwa diajukan secara terpisah) dan Sudirman alias Aco (melarikan diri sehingga dijadikan sebagai DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu primair di atas, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar jam 21.00 WITA (jam 09.00 malam) Terdakwa bersama saksi Sudirman alias Aco (DPO), saksi Aso Dg. Tayang dan saksi Sudirman alias Sudir (adik Terdakwa) duduk dipinggir kanal sambil meminum alkohol (vodka/topi miring);
- Bahwa pada saat Terdakwa berteman sedang meminum minuman keras, Terdakwa menyuruh adiknya saksi Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir untuk membeli rokok;
- Bahwa setelah kembali saksi Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir melapor kepada Terdakwa kakaknya bahwa ia pada saat berjalan melintas dimuka rumah korban Iwan merasa dikatai/diejek oleh korban Iwan dengan mengatakan "oe sundala" (hoe anak haram);
- Bahwa beberapa saat kemudian adik Terdakwa Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir melintas lagi dimuka rumah korban Bustam alias Aras ketika itu dia diejek lagi oleh Korban Bustam alias Aras dengan mengatakan "lewakti boska", akibat ejekan itu maka terjadi pertengkaran mulut antara Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir dengan Bustam alias Aras;
- Bahwa pada saat Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir bertengkar dengan korban Bustam alias Aras, Sudirman alias Aco (DPO) mendatangi dan langsung memukul korban Bustam alias Aras, dan tidak lama kemudian datang Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir dari samping kiri dan dengan menggunakan sebilah badik langsung menikam korban Bustam alias Aras pada ketiak sebelah kiri atau setidaknya-tidaknya pada bagian lain tubuh korban;
- Bahwa setelah Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir menikam korban Bustam alias Aras, Sudirman alias Aco dan merampas/mengambil badik tersebut dari Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir dan langsung juga menikam korban Bustam ke bagian ketiak sebelah kiri atau setidaknya-tidaknya pada bagian lain tubuh korban dan setelah itu badik tersebut jatuh ke tanah dan ketika itu Terdakwa dan Sudirman melarikan diri;
- Bahwa korban Iwan melihat kakaknya Bustam dikeroyok maka korban Iwan turun dari atas rumahnya dan saat itu pula Terdakwa Andi Asrul alias Accul alias Aan juga datang ingin membantu Aco langsung mengambil badik yang

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 665 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh sebelumnya dan langsung menikam korban Iwan pada bagian dada sebelah kanan atau setidaknya-tidaknya pada bagian lain tubuh korban;

- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir bersama-sama Terdakwa Andi Asrul alias Accul alias Aan dan Sudirman alias Aco (DPO), korban Iwan meninggal dunia karena menderita luka tusuk benda tajam;
- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa, korban Iwan meninggal dunia karena menderita luka tusuk benda tajam:
  - 1 (satu) pada dada kanan dengan ukuran 1,6 cm X 0,5 cm;
  - 1 (satu) luka interval WSD (water sealed drainage) mengeluarkan cairan dari rongga dada, pada daerah bawah ketiak kanan ukuran 0,7 cm X 0,6 cm;

Sesuai dengan:

- Visum et Repertum Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor Mt-11/VI/2016/Forensik, tanggal 28 Juni 2016 yang ditandatangani dr. Mauludin M, Sp.F;
- Surat Keterangan Kematian Kelurahan Barang Balang Baru, Kecamatan Tamalate Nomor 472.12/60/KBB/VIII/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Syarifuddin, SE., Lurah Balang Baru;

Perbuatan Terdakwa dilarang dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Andi Asrul alias Accul alias Aan baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir (Terdakwa diajukan secara terpisah) dan Sudirman alias Aco (melarikan diri sehingga dijadikan sebagai DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu primair di atas, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang lain*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar jam 21.00 WITA (jam 09.00 malam) Terdakwa bersama saksi Sudirman alias Aco (DPO), saksi Aso Dg. Tayang dan saksi Sudirman alias Sudir (adik Terdakwa) duduk dipinggir kanal sambil meminum alkohol (vodka/topi miring);
- Bahwa pada saat Terdakwa berteman sedang meminum minuman keras, Terdakwa menyuruh adiknya saksi Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir untuk membeli rokok;
- Bahwa setelah kembali saksi Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 665 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melapor kepada Terdakwa kakaknya bahwa ia pada saat berjalan melintas dimuka rumah korban Iwan merasa dikatai/diejek oleh korban Iwan dengan mengatakan “ooo sundala” (hoe anak haram);

- Bahwa beberapa saat kemudian adik Terdakwa Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir melintas lagi dimuka rumah korban Bustam alias Aras ketika itu dia diejek lagi oleh Korban Bustam alias Aras dengan mengatakan “lewakti boska”, akibat ejekan itu maka terjadi pertengkaran mulut antara Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir dengan Bustam alias Aras;
- Bahwa pada saat Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir bertengkar dengan korban Bustam alias Aras, Sudirman alias Aco (DPO) mendatangi dan langsung memukul korban Bustam alias Aras, dan tidak lama kemudian datang Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir dari samping kiri dan dengan menggunakan sebilah badik langsung menikam korban Bustam alias Aras pada ketiak sebelah kiri atau setidaknya-tidaknya pada bagian lain tubuh korban;
- Bahwa setelah Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir menikam korban Bustam alias Aras, Sudirman alias Aco dan merampas/mengambil badik tersebut dari Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir dan langsung juga menikam korban Bustam ke bagian ketiak sebelah kiri atau setidaknya-tidaknya pada bagian lain tubuh korban dan setelah itu badik tersebut jatuh ke tanah dan ketika itu Terdakwa dan Sudirman melarikan diri;
- Bahwa korban Iwan melihat kakaknya Bustam dikeroyok maka korban Iwan turun dari atas rumahnya dan saat itu pula Terdakwa Andi Asrul alias Accul alias Aan juga datang ingin membantu Aco langsung mengambil badik yang terjatuh sebelumnya dan langsung menikam korban Iwan pada bagian dada sebelah kanan atau setidaknya-tidaknya pada bagian lain tubuh korban;
- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir bersama-sama Terdakwa Andi Asrul alias Accul alias Aan dan Sudirman alias Aco (DPO), korban Iwan meninggal dunia karena menderita luka tusuk benda tajam;
- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa, korban Iwan meninggal dunia karena menderita luka tusuk benda tajam:
  - 1 (satu) pada dada kanan dengan ukuran 1,6 cm X 0,5 cm;
  - 1 (satu) luka interval WSD (water sealed drainage) mengeluarkan cairan dari rongga dada, pada daerah bawah ketiak kanan ukuran 0,7 cm X 0,6 cm;

Sesuai dengan:

- Visum et Repertum Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 665 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Makassar Nomor Mt-11/VI/2016/Forensik, tanggal 28 Juni 2016 yang ditandatangani dr. Mauludin M, Sp.F;

- Surat Keterangan Kematian Kelurahan Barang Balang Baru, Kecamatan Tamalate Nomor 472.12/60/KBB/VIII/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Syarifuddin, SE., Lurah Balang Baru;

Perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana.

## LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Andi Asrul alias Accul alias Aan baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir (Terdakwa diajukan secara terpisah) dan Sudirman alias Aco (melarikan diri sehingga dijadikan sebagai DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu primair di atas, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan penganiayaan yang menyakibatkan matinya orang lain*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar jam 21.00 WITA (jam 09.00 malam) Terdakwa bersama saksi Sudirman alias Aco (DPO), saksi Aso Dg. Tayang dan saksi Sudirman alias Sudir (adik Terdakwa) duduk dipinggir kanal sambil meminum alkohol (vodka/topi miring);
- Bahwa pada saat Terdakwa berteman sedang meminum minuman keras, Terdakwa menyuruh adiknya saksi Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir untuk membeli rokok;
- Bahwa setelah kembali saksi Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir melapor kepada Terdakwa kakaknya bahwa ia pada saat berjalan melintas dimuka rumah korban Iwan merasa dikatai/diejek oleh korban Iwan dengan mengatakan “oe sundala” (hoe anak haram);
- Bahwa beberapa saat kemudian adik Terdakwa Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir melintas lagi dimuka rumah korban Bustam alias Aras ketika itu dia diejek lagi oleh Korban Bustam alias Aras dengan mengatakan “lewakti boska”, akibat ejekan itu maka terjadi pertengkaran mulut antara Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir dengan Bustam alias Aras;
- Bahwa pada saat Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir bertengkar dengan korban Bustam alias Aras, Sudirman alias Aco (DPO) mendatangi dan langsung memukul korban Bustam alias Aras, dan tidak lama kemudian datang Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir dari samping kiri dan dengan menggunakan sebilah badik langsung menikam korban Bustam alias Aras pada ketiak sebelah kiri atau setidak-tidaknya pada bagian lain tubuh

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 665 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban;

- Bahwa setelah Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir menikam korban Bustam alias Aras, Sudirman alias Aco dan merampas/mengambil badik tersebut dari Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir dan langsung juga menikam korban Bustam ke bagian ketiak sebelah kiri atau setidaknya-tidaknya pada bagian lain tubuh korban dan setelah itu badik tersebut jatuh ke tanah dan ketika itu Terdakwa dan Sudirman melarikan diri;
- Bahwa korban Iwan melihat kakaknya Bustam dikeroyok maka korban Iwan turun dari atas rumahnya dan saat itu pula Terdakwa Andi Asrul alias Accul alias Aan juga datang ingin membantu Aco langsung mengambil badik yang terjatuh sebelumnya dan langsung menikam korban Iwan pada bagian dada sebelah kanan atau setidaknya-tidaknya pada bagian lain tubuh korban.;
- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir bersama-sama Terdakwa Andi Asrul alias Accul alias Aan dan Sudirman alias Aco (DPO), korban Iwan meninggal dunia karena menderita luka tusuk benda tajam;
- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa, korban Iwan meninggal dunia karena menderita luka tusuk benda tajam:
  - 1 (satu) pada dada kanan dengan ukuran 1,6 cm X 0,5 cm;
  - 1 (satu) luka interval WSD (*water sealed drainage*) mengeluarkan cairan dari rongga dada, pada daerah bawah ketiak kanan ukuran 0,7 cm X 0,6 cm;

Sesuai dengan:

- Visum et Repertum Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor Mt-11/VI/2016/Forensik, tanggal 28 Juni 2016 yang ditandatangani dr. Mauludin M, Sp.F;
- Surat Keterangan Kematian Kelurahan Barang Balang Baru, Kecamatan Tamalate Nomor 472.12/60/KBB/VIII/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Syarifuddin, SE., Lurah Balang Baru;

Perbuatan Terdakwa dilarang dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**DAN:**

**KEDUA:**

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa Andi Asrul alias Accul alias Aan baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir (Terdakwa diajukan secara terpisah) dan Sudirman alias Aco (melarikan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sehingga dijadikan sebagai DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu primair, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar jam 21.00 WITA (jam 09.00 malam) Terdakwa bersama saksi Sudirman alias Aco (DPO), saksi Aso Dg Tayang dan saksi Sudirman alias Sudir (adik Terdakwa) duduk dipinggir kanal sambil meminum alkohol (vodka/topi miring);
- Bahwa pada saat Terdakwa berteman sedang meminum minuman keras, Terdakwa menyuruh adiknya saksi Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir untuk membeli rokok;
- Bahwa setelah kembali saksi Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir melapor kepada Terdakwa kakanya bahwa ia pada saat berjalan melintas dimuka rumah korban Iwan merasa dikatai/diejek oleh korban Iwan dengan mengatakan "oe sundala" (hoe anak haram);
- Bahwa beberapa saat kemudian adik Terdakwa Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir melintas lagi dimuka rumah korban Bustam alias Aras ketika itu dia diejek lagi oleh Korban Bustam alias Aras dengan mengatakan "lewakti boska", akibat ejekan itu maka terjadi pertengkaran mulut antara Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir dengan Bustam alias Aras;
- Bahwa pada saat Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir bertengkar dengan korban Bustam alias Aras, Sudirman alias Aco (DPO) mendatangi dan langsung memukul korban Bustam alias Aras, dan tidak lama kemudian datang Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir dari samping kiri dan dengan menggunakan sebilah badik langsung menikam korban Bustam alias Aras pada ketiak sebelah kiri atau setidaknya-tidaknya pada bagian lain tubuh korban;
- Bahwa setelah Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir menikam korban Bustam alias Aras, Sudirman alias Aco dan merampas/mengambil badik tersebut dari Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir dan langsung juga menikam korban Bustam ke bagian ketiak sebelah kiri atau setidaknya-tidaknya pada bagian lain tubuh korban dan setelah itu badik tersebut jatuh ke tanah dan ketika itu Terdakwa dan Sudirman melarikan diri;
- Bahwa korban Iwan melihat kakaknya Bustam dikeroyok maka korban Iwan turun dari atas rumahnya dan saat itu pula Terdakwa Andi Asrul alias Accul alias Aan juga datang ingin membantu Aco langsung mengambil badik yang terjatuh sebelumnya dan langsung menikam korban Iwan pada bagian dada

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 665 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan atau setidaknya-tidaknya pada bagian lain tubuh korban;

- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir (Terdakwa diajukan terpisah) dan Sudirman alias Aco (DPO), korban Bustam mengalami:
  - 2 (dua) luka tusuk pada daerah bawah ketiak kiri dengan ukuran masing-masing 1,2 cm X 0,4 cm dan 1,1 cm X 0,4 cm dan dengan kesimpulan luka tusuk tersebut diakibatkan persentuhan benda tajam;
  - Sesuai Visum et Repertum Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor 119/VI/2016/Forensik, tanggal 27 Juni 2016 yang ditandatangani dr. Mauludin M, Sp.F;

Perbuatan Terdakwa dilarang dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Andi Asrul alias Accul alias Aan baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir (Terdakwa diajukan secara terpisah) dan Sudirman alias Aco (melarikan diri sehingga dijadikan sebagai DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu primair, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan penganiayaan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar jam 21.00 WITA (jam 09.00 malam) Terdakwa bersama saksi Sudirman alias Aco (DPO), saksi Aso Dg. Tayang dan saksi Sudirman alias Sudir (adik Terdakwa) duduk dipinggir kanal sambil meminum alkohol (Vodka.topi miring);
- Bahwa pada saat Terdakwa berteman sedang meminum minuman keras, Terdakwa menyuruh adiknya saksi Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir untuk membeli rokok;
- Bahwa setelah kembali saksi Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir melapor kepada Terdakwa kakaknya bahwa ia pada saat berjalan melintas dimuka rumah korban Iwan merasa dikatai/diejek oleh korban Iwan dengan mengatakan "oeo sundala" (hoe anak haram);
- Bahwa beberapa saat kemudian adik Terdakwa Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir melintas lagi dimuka rumah korban Bustam alias Aras ketika itu dia diejek lagi oleh Korban Bustam alias Aras dengan mengatakan "lewakti boska", akibat ejekan itu maka terjadi pertengkaran mulut antara Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir dengan Bustam alias Aras;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 665 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir bertengkar dengan korban Bustam alias Aras, Sudirman alias Aco (DPO) mendatangi dan langsung memukul korban Bustam alias Aras, dan tidak lama kemudian datang Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir dari samping kiri dan dengan menggunakan sebilah badik langsung menikam korban Bustam alias Aras pada ketiak sebelah kiri atau setidaknya-tidaknya pada bagian lain tubuh korban;
  - Bahwa setelah Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir menikam korban Bustam alias Aras, Sudirman alias Aco dan merampas/mengambil badik tersebut dari Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir dan langsung juga menikam korban Bustam ke bagian ketiak sebelah kiri atau setidaknya-tidaknya pada bagian lain tubuh korban dan setelah itu badik tersebut jatuh ke tanah dan ketika itu Terdakwa dan Sudirman melarikan diri;
  - Bahwa korban Iwan melihat kakaknya Bustam dikeroyok maka korban Iwan turun dari atas rumahnya dan saat itu pula Terdakwa Andi Asrul alias Accul alias Aan juga datang ingin membantu Aco langsung mengambil badik yang terjatuh sebelumnya dan langsung menikam korban Iwan pada bagian dada sebelah kanan atau setidaknya-tidaknya pada bagian lain tubuh korban;
  - Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir (Terdakwa diajukan terpisah) dan Sudirman alias Aco (DPO), korban Bustam mengalami:
    - 2 (dua) luka tusuk pada daerah bawah ketiak kiri dengan ukuran masing-masing 1,2 cm X 0,4 cm dan 1,1 cm X 0,4 cm dan dengan kesimpulan luka tusuk tersebut diakibatkan persentuhan benda tajam;
    - Sesuai Visum et Repertum Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor 119/VI/2016/Forensik, tanggal 27 Juni 2016 yang ditandatangani dr. Mauludin M, Sp.F;
- Perbuatan Terdakwa dilarang dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## **Mahkamah Agung tersebut;**

### **Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 05 Desember 2016 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Andi Asrul alias Accul alias Aan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dan melakukan penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu primair dan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 665 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua subsidair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Asrul alias Accul alias Aan dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) bilah badik bergagang kayu tanpa sarung panjang 18 (delapan belas) cm;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1737/Pid.B/2016/PN.Mks., tanggal 21 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Andi Asrul alias Accul alias Aan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Andi Asrul alias Accul alias Aan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Asrul alias Accul alias Aan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) bilah badik bergagang kayu tanpa sarung panjang 18 (delapan belas) cm;  
Dipergunakan dalam perkara Andi Sudirman Parengrengi alias Sudir;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 35/PID/2017/PT.MKS., tanggal 08 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1737/Pid.B/2016/

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 665 K/PID/2017



PN.Mks. tanggal 21 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 1737/Pid.B/2016/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 April 2017 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa Andi Asrul alias Asrul alias Aan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 09 Mei 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Andi Asrul alias Asrul alias Aan sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 09 Mei 2017;

**Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Andi Asrul alias Asrul alias Aan tanggal 12 April 2017 dan Terdakwa Andi Asrul alias Asrul alias Aan melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 09 Mei 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

**Keberatan Pertama:**

- Bahwa *Judex Facti* telah salah dan melakukan kekeliruan dalam memberikan pertimbangan hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 30 Ayat (1) butir b, yaitu "salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku" Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri dimana dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:  
Berkenaan dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut di atas dikaitkan pula dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan Pedoman Pasal 185 Ayat (6) KUHAP, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka nampak jelas adanya hal-hal keadaan-keadaan serta peristiwa-peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta-fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan Visum et Repertum dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 pukul 22.30 WITA terjadi penikaman atas diri saksi Bustam dan korban Iwan di Jalan Baji Rupa Dalam Kota Makassar;
- Bahwa kejadian berawal dari pertengkaran adik Terdakwa (saksi Andi Sudirman Parengrengi) dengan Rahmat dan korban Iwan;
- Bahwa pertengkaran terjadi karena Terdakwa memukul Rahmat (adik korban Iwan dan Bustam) karena tidak membayar taruhan;
- Bahwa pertengkaran itu sempat didamaikan;
- Bahwa pada malam sebelum kejadian Terdakwa sempat dikata-katai "oe sundala" oleh korban Iwan;
- Bahwa Terdakwa dua kali disuruh saksi Andi Asrul membeli rokok dan melewati rumah korban.;
- Bahwa sebelum kejadian penikaman Terdakwa duduk-duduk bersama saksi Asrul, Aco, Culli didepan rumah Culli;
- Bahwa pada saat duduk-duduk itu lewat Iwan yang mengendara sepeda motor;
- Bahwa sesudah korban Iwan lewat, Terdakwa berkata "pallebba mi sinampe", dan ditanggapi oleh Terdakwa dengan kata "tayang mi";
- Bahwa awalnya saksi Bustam berkelahi dengan Aco kemudian

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 665 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul saksi Andi Sudirman yang membawa badik lalu menikam saksi Bustam;

- Bahwa ketika Terdakwa menikam saksi Bustam tiba-tiba datang korban Iwan ingin membantu saksi Bustam;
- Bahwa korban Iwan lalu ditikam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Andi Sudirman menyangkali keterangan sebagai saksi karena Terdakwa mengaku tidak pernah menyentuh korban;
- Bahwa akibat kejadian penikaman itu korban Bustam menderita luka sedang korban Iwan meninggal dunia;
- Bahwa hasil Visum et Repertum menyimpulkan bahwa penyebab kematian korban Iwan dan korban Bustam karena luka tusuk akibat persentuhan dengan benda tajam;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tanggal 21 Desember 2016 Nomor 1737/Pid.B/2016/PN.Mks., halaman 27 tersebut diatas adalah keliru;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi *ade charge* (saksi meringankan), keterangan Terdakwa Andi Sudirman Parenrengi alias Sudir di depan persidangan sebaga berikut:

- Bahwa kejadian penikaman terhadap diri korban Iwan (almarhum) dan Bustam alias Aras, yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut pada saat itu terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Jalan Baji Rupa Dalam, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa bermain karambol dengan korban Iwan dengan taruhan uang dan pada putaran terakhir Terdakwa menang dan Iwan langsung mau berhenti main karambol pada saat itu, dan akhirnya Terdakwa bertengkar mulut dengan Iwan sampai pertengkarang tersebut diselesaikan tanpa adanya perkelahian;
- Bahwa setelah permasalahan permainan kerambol ternyata berlanjut pada hari yang sama pukul 19.00 WITA, malam itu Terdakwa lewat depan rumah korban Iwan yang mengatai Terdakwa dengan kata "oe sundala" dan Terdakwa tersinggung akan tetapi ada orang tua korban mengatakan bahwa "pulang mako" akhirnya Terdakwa pergi ke rumah teman dan setelah itu tidak bertemu dengan adik kandung Terdakwa Sudirman dan beberapa jam kemudian Terdakwa menyuruh adiknya (Terdakwa Sudirman) membeli rokok

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 665 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah Terdakwa pulang dari membeli rokok dan melewati depan rumah korban saksi Bustam mengatakan bahwa “lewat ki bos ka” secara berulang kali dan akhirnya Terdakwa Sudirman menegur korban dan mengatakan “apa maksudmu?” dan kembali mengatakan kepada Terdakwa Sudirman “apa maumu” dan disitulah Terdakwa Sudirman bertengkar mulut dengan Bustam Alias Aras;

- Bahwa berapa saat kemudian Terdakwa yang berdiri di pinggir kanal melihat adiknya (Terdakwa Sudirman) berdebat atau berkelahi mulut dan mendatangi Bustam Alias Aras dan selanjutnya Terdakwa Sudirman Alias Aco (DPO) menikam korban Bustam dibagian kiri bawah ketiak Bustam dengan badik dan menjatuhkan badik tersebut dan adik Terdakwa (Terdakwa Sudirman Parenrengi) mengambil badik yang jatuh dan menikam korban Bustam kembali dan korban Iwan turun dari atas rumahnya melihat kakaknya Bustam dikeroyok dan melakukan pemukulan terhadap Sudirman Alias Aco (DPO) dan tak lama kemudian Terdakwa mengambil badik yang sempat terjatuh dan Terdakwa (Andi Sudirman Parenrengi) langsung melakukan penikaman kepada korban Iwan pada bagian dada sebanyak satu kali dan selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri dan melihat Terdakwa Asrul alias Accul Alias Aan datang membantu Sudirman Alias Aco (DPO) dan selanjutnya Terdakwa tidak tahu lagi apa yang Terjadi;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas-kumulatif, yaitu:

Kesatu:

- Primair : Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Subsidiar: Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Lebih Subsidiar: Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana;
- Lebih-lebih Subsidiar: Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Dan:

Kedua:

- Primair: Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;
- Subsidiar: Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas-kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan tersebut secara berurutan yang dimulai dari dakwaan pertama primair dengan ketentuan jika dakwaan primair terbukti maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 665 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi;

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi mengatakan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1737/Pid.B/2016/PN.Mks;

Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu:

- Primair: Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
  1. Barang siapa;
  2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;
  3. Mereka melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

- Bahwa unsur dengan sengaja perbuatan merampas nyawa orang lain dengan sengaja atau "opzet":
  - Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam KUHPidana tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan "sengaja" atau "opzet", menurut Prof. Van Hatium dalam Pasal 11 *Crimineel Weetboek* Tahun 1809, "opzet" adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau yang diharuskan dalam undang-undang, selanjutnya menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan "sengaja" atau "opzet" adalah "Willen en Wittens" dalam arti pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wittens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;
  - Bahwa jika dihubungkan dengan kasus ini jelas dari keterangan saksi Yusri Sofyansyah alias Culli, saksi Fiqri alias Rahul dan keterangan Terdakwa sendiri:
    - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar jam 03.00 antara Iwan dan Terdakwa Sudirman Parenrengi ada kesalahpahaman berdua mengenai permainan kerambol dengan taruhan uang, namun pada malam itu permasalahan didamaikan;
    - Bahwa setelah permasalahan permainan kerambol telah diselesaikan

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 665 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tak ada masalah lagi sekitar pukul 19.00 WITA malam itu Terdakwa lewat depan rumah korban Iwan, lalu korban Iwan mengatai Terdakwa "ooo sundala", Terdakwa merasa tersinggung, akan tetapi orang tua korban menyuruhnya pulang, Terdakwa pulang ke rumah temannya dan bertemulah dengan adiknya yaitu Sudirman Parenrengi alias Sudir dan Aco, beberapa jam kemudian Terdakwa Asrul menyuruh Terdakwa Sudirman pergi membeli rokok, dan setelah pulang beli rokok dan melewati depan rumah korban Bustam bertemu Terdakwa dan mengatakan "boska lewat" secara berulang kali, akhirnya Terdakwa menegur korban dengan mengatakan "apa maksudmu" dan "apa mau mu", dan kembali terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa Sudirman Parenrengi alias Sudir dan Bustam alias Aras;

- Bahwa dari jarak beberapa meter Sudirman alias Aco (DPO) berdiri di pinggir kanal, melihat Terdakwa Sudirman Parenrengi alias Sudir dan Bustam bertengkar, lalu Sudirman alias Aco mendatangi Bustam dan memukulnya dan selanjutnya Terdakwa Sudirman Parenrengi alias Sudir dari arah kiri menikam korban Bustam bagian ketiak sebelah kiri, badik yang digunakan Terdakwa Sudirman Parenrengi alias Sudir jatuh ke tanah dan Iwan melompat dari atas rumahnya melihat Bustam dikeroyok, kemudian Sudirman alias Aco (DPO) mengambil badik yang terjatuh dan menikam korban Iwan pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya Terdakwa Sudirman Parenrengi alias Sudir dan Sudirman alias Aco (DPO) langsung melarikan diri setelah melihat Andi Asrul alias Asrul alias Aan datang;
- Unsur dengan rencana terlebih dahulu, apabila:
  - Bahwa untuk dapat diterimanya "rencana terlebih dahulu", maka perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pertimbangan yang tenang, Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir yang tenang sebagaimana disyaratkan untuk rencana lebih dahulu adalah kebalikannya dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dalam kasus ini sesungguhnya Terdakwa tidak berencana untuk menghilangkan nyawa korban, hanya karena Terdakwa tidak dapat mengontrol diri dan emosinya. Unsur dengan rencana terlebih dahulu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Merampas nyawa orang lain:

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 665 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur merampas nyawa orang lain atau "*het leven van een ander*", harus dibuktikan "*de wil*" atas kehendak si Pelaku benar-benar telah ditujukan terhadap nyawa orang lain atau tidak;
- Bahwa sebenarnya kematian korban tidak dikehendaki Terdakwa, karena Terdakwa dan korban adalah tetangga, dan kejadian di malam pertengkaran sudah diselesaikan dan didamaikan hanya karena ketersinggungan Terdakwa Sudirman Parenrengi alias Sudir dengan kata-kata "ooo sundala" membuat Terdakwa Sudirman Parenrengi alias Sudir nekat;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

- Bahwa "*deelneming* pada suatu *strafbaarfeit* atau *delict*, apabila terdapat beberapa orang atau lebih dari seorang". Selanjutnya harus dipahami bagaimana hubungan tiap-tiap peserta terhadap *delict*. Satochid Karta Negara (419) menerangkan bahwa, dapat diketahui bahwa KUHPidana dalam hal ini tidak mengadakan perbedaan antara *deelneming* yang berdiri sendiri dan *deelneming* yang tidak berdiri sendiri, akan tetap ada perbedaan:
  1. Pelaku (*daders*);
  2. Membantu melakukan (*medeplichter*);
- Bahwa jika dihubungkan dengan kasus ini sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum pada unsur ini:
  - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 adik Terdakwa (Sudir) bermain kerambol dengan korban Iwan, dengan taruhan uang, dan terjadi pertengkaran mufut dengan korban Iwan sampai diselesaikan atau didamaikan, dan seterusnya;
- Bahwa dari uraian dalam tuntutan (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum tersebut, tidak jelas siapa pelaku dan siapa yang membantu, semuanya hanya spontanitas;
- Bahwa oleh karena itu unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

## **Keberatan Kedua:**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa dinilai berdasarkan pedoman Pasal 185 Ayat (6) KUHAP serta dihubungkan dengan barang bukti maka nampak jelas adanya hal-hal, keadaan-keadaan serta peristiwa-peristiwa

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 665 K/PID/2017



yang bersesuai dan saling menimbang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta-fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan Visum et Repertum dalam perkara ini yang saling bersesuaian maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pertimbangan hukumnya telah diambil alih oleh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka pertimbangan Hakim *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku vide Pasal 30 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

▪ Bahwa berdasarkan keterangan saksi Supardi alias Paddi:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016, sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Jalan Baji Rupa Dalam (Jalan Inpeksi Kanal) Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, bahwa saksi pada saat itu sementara nonton bola karena saya tinggal di daerah tersebut;
- Bahwa sewaktu saksi mendekati mereka Lk. Bustam sudah ditikam;
- Bahwa pada saat itu korban Iwan sudah terkapar tetapi saya tidak lihat siapa yang menikam korban Iwan;
- Bahwa saat saksi pukul Aco, dia terjatuh lalu lari ke belakang;
- Bahwa saksi tidak lihat Terdakwa Asrul Alias Accul tetapi Lk. Sudirman masih ada dan saya melihat dia memegang badik;
- Bahwa saksi dengan korban Iwan dan Lk. Bustam adalah sepupu. Bahwa ada masalah kerambol di rumah Pak RT katanya ada yang tidak bayar;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Lk. Aco akan menikam Lk. Bustam tetapi saksi memukul Lk.Aco;

▪ Saksi Syarifuddin Dg. Liwang:

- Bahwa sepengetahuan saya ada masalah kerambol yang mana pada hari Senin dini hari lewat adik korban Rahmat, sambil menangis lalu saya menanyakan kepadanya



“kenapa ko?” lalu dia menjawab “dipukul ka” lalu saya menyuruh pulang;

- Bahwa pada saat saya menuju ke lokasi kejadian, saya sempat melihat Terdakwa Andi Asrul alias Accul mundur dan pada saat itu sudah banyak orang di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa korban Iwan saat itu sudah terkapar di pinggir kanal.

▪ Saksi Andi Sudirman Parenrengi alias Supir:

- Bahwa awalnya sebelum kejadian perkelahian tersebut kami ada permasalahan keramboi yang mana kami berempat main kerambol dan pada saat kartu saya tinggi korban Iwan mau berhenti dan adiknya Rahmat pada saat itu mengatakan pada saya dalam bahasa Makassar “oeo sundala” (anak haram) kemudian saya tempeleng dan pukul sebanyak satu kali dan hal itu saya jelaskan sama keluarganya lalu kami didamaikan;
- Bahwa awalnya saya disuruh oleh kakak saya (Terdakwa Andi Asrul alias Accul) membeli rokok dan Jewat di depan rumah korban Iwan dan saat itu saya diteriaki “oeo sundala” (anak haram) lalu saya balas “apa maksudmu bilang begitu” kemudian keluar orang tuanya dan mengatakan “pulang mi, sudah mi” lalu saya pulang dan saya sampaikan kepada kakak saya (Terdakwa Andi Asrul alias Accul);
- Bahwa beberapa jam kemudian saksi disuruh lagi membeli rokok dan saat itu kembali saksi diteriaki oleh Lk. Bustam alias Aras dengan kata-kata “boska lewat” kemudian saksi sampaikan hal ini kepada kakaknya (Terdakwa Andi Asrul alias Accul), kemudian ipar saksi Lk. Sudirman alias Aco bilang “palebbami” lalu ipar saksi dan saksi kesana dan bertemu dengan Lk. Bustam alias Aras dan mengatakan “kenapa ko” lalu saksi sampaikan “apa maksudmu” kemudian Lk. Bustam alias Aras mengatakan “apa maumu” lalu kami berkelahi dan datang korban Iwan kemudian korban Iwan didorong oleh ipar saksi (Sudirman alias Aco/ DPO) sehingga terjatuh dan saksi kemudian menikam korban Iwan;
- Bahwa saksi yang menikam para korban dengan badik milik saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Iwan saksi tika setelah terjatuh pada bagian dada, lalu Lk. Bustam alias Aras saksi tikam pada bagian ketiak;
- Bahwa badik terjatuh pada saat saksi lari karena panik setelah keluarga korban datang;
- Bahwa yang pertama ditangkap adalah saksi kemudian 2 (dua) minggu baru Terdakwa Andi Asrul alias Accul ditangkap di rumahnya temannya;
- Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;

Dan keterangan saksi *ade charge* (saksi meringankan):

▪ Sukri Dg. Nuru:

- Bahwa pada malam sepulang dari kerja sekitar pukul 22.00 WITA, saksi sudah berada di rumah lalu saksi melihat Terdakwa Andi Asrul alias Accul dibawah oleh Dg. Liwang (saksi ke 7) ke rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kejadian pada malam itu, nanti besoknya baru saksi tahu bahwa ada penikaman;
- Bahwa saksi hanya mendengar Dg. Liwang mengatakan “pulang saja karena bukan kamu yang menikam”;

▪ Andi Taufik:

- Bahwa pada malam iuu saya melihat Terdakwa Andi Asrul alias Accul didorong oleh Dg. Liwang dengan mengatakan dalam bahasa Makassar "bukan kamu, pulang maki adik, saya tahu bukan kamu”;
- Bahwa ada 2 (dua) orang korban yaitu 1 (satu) korban penikaman yaitu Iwan dan 1 (satu) korban luka tusuk atas nama Bustam alias Aras;
- Bahwa hubungan antara mereka sebelumnya baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak melihat perkelahian dan penikaman pada saat itu saksi hanya melihat Dg. Liwang mendorong Terdakwa Andi Asrul Alias Accul sambil mengatakan dalam bahasa Makassar “pulang maki adik, saya tahu kamu, bukan kamu melakukan”;

▪ Keterangan Terdakwa Andi Asrul alias Accul di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 665 K/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dituduh melakukan penikaman oleh keluarga korban;
- Bahwa yang ditikam adalah korban Iwan;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Jalan Baji Rupa Dalam (inspeksi kanal) Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa awalnya sekitar 15 menit sebelum kejadian Terdakwa menyuruh adiknya (Lk. Andi Sudirman Parenrengi) untuk membeli rokok lalu datang adik Terdakwa menceritakan kejadian yang dialami yang pada saat itu datang orang tua korban Mustari mengatakan “sudah mi”, itu bulan puasa;
- Bahwa ada masalah kerambol yang mana korban Iwan dan adiknya Rahmat bersama dengan Lk. Sudirman main dan mereka kalah dan tidak mau membayar kemudian adik korban mengatakan kata-kata dalam bahasa Makassar “oeo sundala” (anak haram) lalu adik Terdakwa (Andi Sudirman Parenrengi) emosi kemudian menampar Lk. Rahmat, dia menangis lalu pulang memberitahu keluarganya;
- Bahwa pada malam harinya Terdakwa berempat duduk-duduk di pinggir kanal dan Terdakwa menyuruh Lk. Culling mengambil gitar dan Terdakwa menyuruh adiknya (Andi Sudirman Parenrengi) membeli rokok lalu sekembalinya beli rokok dikatai dalam bahasa Makassar “oeo sundala” (anak haram) adik Terdakwa membalasnya “apa maksudmu”, kemudian dibalas oleh Lk. Bustam alias Aras “apa maumu”, kemudian ipar Terdakwa (Sudirman alias Aco) mengatakan dalam bahasa Makassar “palebba mi”;
- Kemudian ipar Terdakwa mendekati Lk. Bustam alias Aras saling pukul kemudian korban Iwan datang turun dari rumahnya dan berkelahi dengan adik Terdakwa (Andi Sudirman Parenrengi alias Sudir) lalu Lk. Bustam alias Aras ditikam;
- Bahwa saat itu Terdakwa dicegat oleh keluarga korban karena dituduh ikut menikam dan pada saat itu Terdakwa sempat baku dorong dengan Dg. Liwang dan dia mengatakan “sudah mi bukan kamu yang menikam”;

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 665 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Lk. Aco dan adik Terdakwa lari setelah perkelahian tersebut tetapi Terdakwa tinggal karena bukan Terdakwa yang melakukan penikaman, bahkan pada saat itu Terdakwa sempat diparangi;
- Bahwa Terdakwa ditembak oleh Polisi untuk mengakui tetapi tidak mengakui karena Terdakwa tidak pernah menyentuh korban Iwan dan pada malam itu Dg. Liwang sempat mendorong Terdakwa dan mengatakan dalam bahasa Makassar “moeter moko” (pulang saja);
- Bahwa Terdakwa diajukan di Pengadilan dengan dakwaan alternative, yaitu:

Kesatu:

- Primair: Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
  1. Unsur barang siapa;
  2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;
  3. Mereka melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur barang siapa;

- Bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

- Bahwa unsur dengan sengaja adalah perbuatan merampas nyawa orang lain dengan sengaja atau “opzet”;
- Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam KUHPidana tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “sengaja” atau “opzet” menurut Prof. Van Hattum dalam Pasal 11 *Crimineel Weetboek* Tahun 1809, “opzet” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau yang diharuskan dalam undang-undang;
- Menimbang, bahwa kesengajaan (*dolus*) adalah bagian dari kesalahan (*schuld*) menurut *Memorie van Toelichting* (memori penjelasan undang-undang) kesengajaan adalah mengkehendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka mewujudkan kehendaknya itu, dan ada tingkatan yang dilalui adanya kehendak dan tindakan;

- Bahwa jika dihubungkan dengan kasus ini jelas dari keterangan saksi Supardi alias Paddi dan keterangan saksi Andi Sudirman Parenrengi alias Sudir dan keterangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 03.00 WITA antara Iwan dan adik Terdakwa (Andi Sudirman Parenrengi alias Sudir) ada kesalahpahaman berdua mengenai permainan kerambol dengan taruhan uang, namun pada malam itu masalah didamaikan;
- Bahwa setelah permasalahan permainan kerambol telah diselesaikan dan tak ada masalah lagi, sekitar pukul 19.00 WITA, malam itu Terdakwa menyuruh adiknya (Andi Sudirman Parenrengi alias Sudir) pergi membeli rokok dan lewat depan rumah korban Iwan, lalu korban Iwan mengatai adik Terdakwa Andi Sudirman Parenrengi alias Sudir) "ooo sundala", adik Terdakwa merasa tersinggung, akan tetapi orang tua korban menyuruh pulang dan menyampaikan kepada Terdakwa kemudian ipar saksi (Sudirman alias Aco) bilang "pallebba mi", lalu saksi dan ipar saksi kesana dan bertemu dengan Lk. Bustam alias Aras dan mengataka "kenapa ko";

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

- Bahwa *deelneming* pada suatu *strafbaarfeit* atau *delict*, apabila terdapat beberapa orang atau lebih dari seorang, selanjutnya harus dipahami bagaimana hubungan tiap-tiap peserta terhadap *delict*, Satochid Kartanegara (419) menerangkan bahwa "dapat diketahui bahwa KUHPidana dalam hal ini tidak mengadakan perbedaan antara *deelneming* yang berdiri sendiri (*zelfstandige deelneming*) dan *deelneming* yang tidak berdiri sendiri (*onzelftendige deelneming*) akan tetapi mengadakan perincian antara:
  1. Pelaku (*daders*);
  2. Membantu melakukan (*medeplichter*)
- Bahwa jika dihubungkan dengan kasus ini, sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dan tuntutananya (*requisitoir*);
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 pukul 22.30 WITA terjadi penikaman atas diri saksi Bustam dan korban Iwan di Jalan Baji Rupa Dalam Kota Makassar;
- Bahwa pertengkaran terjadi karena adik Terdakwa memukul Rahmat (adik korban Iwan dan Bustam) karena tidak mau bayar uang taruhan;
- Bahwa pertengkaran itu sampai didamaikan;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 665 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu adik Terdakwa (Andi Sudirman Parenrengi alias Sudir) bersama-sama dengan Sudirman alias Aco, Culli serta Andi Asrul duduk di pinggir kanal sambil minum-minum dan Adik Terdakwa (Andi Sudirman Parenrengi alias Sudir) disuruh oleh Terdakwa membeli rokok, lewat depan rumah Iwan melihat adik Terdakwa (Andi Sudirman Parenrengi Alias Sudir) mengatai "ooo sundala", dan saat itu orang tua Iwan keluar dan menyuruh adik Terdakwa (Andi Sudirman Parenrengi) untuk pulang;
- Beberapa saat kemudian Terdakwa kembali menyuruh adik Terdakwa (Andi Sudirman Parenrengi) membeli rokok dan lewat di depan rumah Iwan dan Bustam dan melihat adik Terdakwa (Andi Sudirman Parenrengi) sambil mengatakan "Bos ka lewat";
- Bahwa dari uraian dalam tuntutan (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum tersebut, tidak jelas siapa pelaku dan siapa yang membantu semuanya hanya spontanitas;
- Oleh karena itu unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Bahwa setelah Tim Penasihat Hukum menelaah kedua pertimbangan hukum tersebut di atas yang berkaitan satu sama lain, ternyata terdapat fakta yang sangat jelas bahwa badik itu milik adik Terdakwa (Andi Sudirman Parenrengi alias Sudir) dan digunakan dimana terjadi pertengkaran mulut antara Bustam dengan adik Terdakwa (Andi Sudirman Parenrengi alias Sudir) lalu Sudirman alias Aco mendatangi Bustam dan memukulnya dan selanjutnya adik Terdakwa (Andi Sudirman Parenrengi alias Sudir) dari arah kiri menikam Bustam bagian ketiak sebelah kiri, kemudian badik terjatuh ke tanah, bersamaan Iwan melompat untuk membantu kakaknya Bustam yang sedang dikeroyok, kemudian adik Terdakwa (Andi Sudirman Parenrengi alias Sudir) mengambil badik yang terjatuh dan menikam Iwan pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya Sudirman alias Aco dan adik Terdakwa (Andi Sudirman Parenrengi alias Sudir) melihat Terdakwa Andi Asrul alias Accul datang, mereka melarikan diri;
- Bahwa dalam persidangan badik yang dimaksud diperlihatkan oleh Majelis Hakim dimana adik Terdakwa (Andi Sudirman Parenrengi alias Sudir) telah mengakui miliknya, yang dibeli dari temannya;
- Bahwa dalam kasus ini seluruh unsur Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana secara nyata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Iwan, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, tetapi perbuatannya termasuk dalam

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 665 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembunuhan yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama" dan oleh karenanya menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 15 (lima belas) tahun, telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan peraturan hukum;

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, tidak dilaksanakannya cara mengadili menurut ketentuan undang-undang atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Bahwa selain itu, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal yang demikian tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa ANDI ASRUL alias ASRUL alias AAN** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H

Ttd

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 665 K/PID/2017





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 29 dari 28 hal. Putusan Nomor 665 K/PID/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29